



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Esrn Als Roni Bin Johanes;**
Tempat Lahir : Nunukan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Rt.08 Kel. Nunukan, Barat Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa di dalam persidangan telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 23



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ESRON Alias RONI Bin JOHANES terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan kami yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Obeng Mines dengan gagang warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi NURHUDAN;
 - Sisa Uang sebesar Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Esron Als Roni Bin Johaness pada pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Teuku Umar Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 wita bertempat di Jl. Teuku Umar Rt. 13 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "perbarengan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 03.00 wita di Jl Teuku Umar Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan terdakwa masuk masuk kedalam rumah Sdr Nuraeni dengan cara melalui jendela bagian belakang rumah dengan cara mencongkel menggunakan satu buah obeng mines dengan gagang warna kuning, kemudian terdakwa masuk ke bagian dapur belakang, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro warna biru disimpan diatas meja ruang tamu sambil dicharger dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dan langsung keluar melalui jendela yang terdakwa congkel sebelumnya, lalu terdakwa membawa Handphone tersebut pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 wita di Jl teuku umar Rt.13 Kab. Nunukan terdakwa masuk kedalam rumah Sdr Nurhudan dengan cara masuk melalui jendela papan kayu yang tertutup bagian belakang rumah namun saat itu kondisi jendela tidak terkunci, lalu terdakwa menarik keluar jendela tersebut tanpa menggunakan alat, kemudian terdakwa masuk melalui dapur menuju keruang tamu dan terdakwa melihat ada satu unit hp merk vivo v9 warna gold terletak di lantai sedang di charger kemudian terdakwa mengambil satu buah jam tangan warna hitam disimpan diatas kotak dekat kasur dan mengambil 1 (ssatu) lembar STNK dan satu buah BPPB disimpan didalam tas belakang dapur rumah tersebut. selanjutnya terdakwa keluar

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **23**



melalui jendela bagian belakang rumah Sdr Nurhudan dan setelah keluar rumah terdakwa menghilangkan dan membuang satu lembar STNK dan BPKB lalu terdakwa pulang menuju kerumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri Nuraeni mengalami kerugian materil sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr Nurhudan mengalami kerugian materil sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi, yang telah hadir dan didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DESMON DEVALINO Bin Alm. AWANG DHARMAWAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polri yang melakukan Penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang pertama kali pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 03.00 wita di sebuah rumah di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang merupakan tempat tinggal Saksi NUR'AENI;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang (jendela dapur) rumah Saksi NUR'AENI menggunakan obeng minus;
- Bahwa, setelah berhasil mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang), lalu Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru yang terletak di atas meja ruang tamu dan sedang di charge;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang kedua kali pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 06.00 wita di dalam kamar kos-kosan di Jln. Teuku Umar RT. 13, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara masuk melalui jendela kayu yang terletak di belakang rumah (jendela dapur), dan kebetulan jendela tersebut sedang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang), Terdakwa berjalan ke arah ruang Tamu dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold terletak di lantai sedang di charge dan mengambilnya;
- Bahwa, kemudian pelaku juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang terletak di atas kotak samping kasur;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di jalan Radio, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada saat akan pergi ke rumah Saksi ERLI;
- Bahwa, dari diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan jam tangan warna hitam yang sedang Terdakwa kenakan di tangan kiri, obeng minus dengan gagang warna kuning, dan uang sebesar Rp 52.000,00 (lima

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **5** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa penjualan handphone kepada Saksi ERLI;

- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi NUR'AENI dan barang – barang milik Saksi NURHUDAN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi NUR'AENI dan Saksi NURHUDAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NURHUDAN Bin MUHIDIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V9 warna gold, sebuah jam tangan, STNK dan BPKB sepeda motor;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 06.00 wita didalam kamar kos-kosan di Jln. Teuku Umar RT. 13, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa, pintu dan jendela rumah Saksi pada saat handphone Saksi hilang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, Saksi menduga orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dal mengambil handphone dan barang – barang milik Saksi, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ERLI Bin KACO BIBIT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan terkait 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold yang Terdakwa jual kepada Saksi;
- Bahwa, pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru tersebut kepada Saksi seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab.

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold tersebut kepada Saksi seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi sebenarnya menduga bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil kejahatan karena harganya yang terlalu murah dan jauh dari harga pasaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara Sah dan Patut kepada Saksi NUR'AENI Binti JUSMI untuk hadir di persidangan namun NUR'AENI Binti JUSMI tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan, oleh karena alasan tersebut Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi NUR'AENI Binti JUSMI dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan yang mana terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi NUR'AENI Binti JUSMI di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NUR'AENI Binti JUSMI, telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kehilangan barang berupa handphone merk Samsung Galaxi J7 Pro;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 03.00 wita di rumah saksi di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J7 Pro yang sebelumnya Saksi simpan diatas meja ruang tamu;

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **7** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut karena Saksi pada saat itu sedang tertidur didalam kamar;
- Bahwa, pintu dan jendela rumah Saksi pada saat handphone Saksi hilang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, keesokan harinya setelah kejadian handphone Saksi yang hilang, jendela rumah Saksi terlihat dalam keadaan rusak dan ada bekas dicongkel;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil handphone Saksi, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Esron Als Roni Bin Johaness** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan Terkait barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang pertama kali pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 03.00 wita di sebuah rumah di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang merupakan tempat tinggal Saksi NUR'AENI;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang (jendela dapur) rumah Saksi NUR'AENI menggunakan obeng minus;
- Bahwa, setelah berhasil mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang), lalu Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru yang terletak di atas meja ruang tamu dan sedang di charge;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung galaxy J7 Pro warna biru tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang kedua kali pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 06.00 wita di dalam kamar kos-kosan di Jln. Teuku Umar RT. 13, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara masuk melalui jendela kayu yang terletak di belakang rumah (jendela dapur), dan kebetulan jendela tersebut sedang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang), Terdakwa berjalan ke arah ruang Tamu dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold terletak di lantai sedang di charge dan mengambilnya;
- Bahwa, kemudian pelaku juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang terletak di atas kotak samping kasur;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di jalan Radio, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada saat akan pergi ke rumah Saksi ERLI;
- Bahwa, dari diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan jam tangan warna hitam yang sedang Terdakwa kenakan di tangan kiri, obeng minus dengan gagang warna kuning, dan uang sebesar Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa penjualan handphone kepada Saksi ERLI;
- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi NUR'AENI dan barang – barang milik Saksi NURHUDAN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi NUR'AENI dan Saksi NURHUDAN;

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **23**



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Obeng Mines dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Hitam;
- Sisa Uang sebesar Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang; bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga menunjukkan barang bukti dalam Perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini yaitu **Perkara sdr. ERLI Bin KACO BIBIT (Terdakwa dalam perkara lain)** berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 PRO warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V9 warna gold;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang pertama kali pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 03.00 wita di sebuah rumah di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang merupakan tempat tinggal Saksi NUR'AENI;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang (jendela dapur) rumah Saksi NUR'AENI menggunakan obeng minus;
- Bahwa, setelah berhasil mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang), lalu Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru yang terletak di atas meja ruang tamu dan sedang di charge;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **10** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang kedua kali pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 06.00 wita di dalam kamar kos-kosan di Jln. Teuku Umar RT. 13, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara masuk melalui jendela kayu yang terletak di belakang rumah (jendela dapur), dan kebetulan jendela tersebut sedang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang), Terdakwa berjalan ke arah ruang Tamu dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold terletak di lantai sedang di charge dan mengambilnya;
- Bahwa, kemudian pelaku juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang terletak di atas kotak sampung kasur;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di jalan Radio, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada saat akan pergi ke rumah Saksi ERLI;
- Bahwa, dari diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan jam tangan warna hitam yang sedang Terdakwa kenakan di tangan kiri, obeng

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **11** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minus dengan gagang warna kuning, dan uang sebesar Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang sisa penjualan handphone kepada Saksi ERLI;

- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi NUR'AENI dan barang – barang milik Saksi NURHUDAN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi NUR'AENI dan Saksi NURHUDAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna barang siapa adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **12** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Esron Als Roni Bin Johanes** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan “**mengambil**” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij), sedangkan yang dimaksud dengan “**sesuatu barang**” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian “**barang**” tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di jalan Radio, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada saat akan pergi ke rumah Saksi ERLI karena Terdakwa telah mengambil barang orang lain yang berbeda-beda, di waktu dan tempat yang berbeda juga, sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 03.00 wita di sebuah rumah di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang merupakan tempat tinggal Saksi NUR'AENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang (jendela dapur) rumah Saksi NUR'AENI menggunakan obeng minus;

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang), lalu **Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru** yang terletak di atas meja ruang tamu dan sedang di charge. Setelah itu **Terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;**

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang kedua kali pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 06.00 wita di dalam kamar kos-kosan di Jln. Teuku Umar RT. 13, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara masuk melalui jendela kayu yang terletak di belakang rumah (jendela dapur), dan kebetulan jendela tersebut sedang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang), **Terdakwa berjalan ke arah ruang Tamu dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold** terletak di lantai sedang di charge **dan mengambilnya;**

Menimbang, bahwa kemudian pelaku juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam yang terletak di atas kotak samping kasur. Setelah itu Terdakwa pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Selanjutnya pada hari Kamis, Tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;**

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **14** dari **23**



Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui **1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru adalah milik Saksi NUR'AENI** sedangkan **1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold serta 1 (satu) buah jam tangan warna hitam adalah milik Saksi NURHUDAN**, dan bukan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil **1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru milik Saksi NUR'AENI serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V9 warna gold dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam milik Saksi NURHUDAN, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi NUR'AENI dan Saksi NURHUDAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad. 5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mengenai tempat dilakukannya tindak pidana oleh si pelaku (Terdakwa) dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila salah satu tempat sebagaimana yang disyaratkan telah terpenuhi, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah keberadaan si pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang memiliki rumah ataupun orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang pertama kali pada hari Senin tanggal 28 September 2020 **sekitar jam 03.00 wita di sebuah rumah** di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang merupakan tempat tinggal Saksi NUR'AENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik barang maupun pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;**

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu upaya yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur, oleh karenanya

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan memilih upaya mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang milik orang lain pertama kali pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 03.00 wita di sebuah rumah di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang merupakan tempat tinggal Saksi NUR'AENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut **dengan cara mencongkel jendela bagian belakang (jendela dapur) rumah Saksi NUR'AENI menggunakan obeng minus;**

Menimbang, bahwa **setelah berhasil mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah (melalui dapur belakang)**, lalu Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru yang terletak di atas meja ruang tamu dan sedang di charge. Setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi melalui jendela tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan Rt 08 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi ERLI di Jalan Inhutani, Kel. Nunukan Utara, Kab. Nunukan dan menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J7 Pro warna biru tersebut kepada Saksi ERLI seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;**

Ad. 7. Unsur Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu upaya yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur, oleh karenanya

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **17** dari **23**



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan memilih upaya mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 65 KUHP pada dasarnya hanya mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, ketentuan dalam Pasal 65 KUHP lazimnya disebut dengan *concursum realis* (perbarengan perbuatan atau *Meerdaadse Samenloop*), yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri, sehingga atas perbuatan tersebut diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diterangkan jika Pasal 65 KUHP berlaku karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana "kejahatan" (bukan pelanggaran), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana itu sama jenisnya (*gelijksoortig*);

Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan pokok yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 03.00 wita di sebuah rumah di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang merupakan tempat tinggal Saksi NUR'AENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam masuk ke dalam tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR'AENI adalah dengan cara mencongkel jendela bagian belakang (jendela dapur) rumah Saksi NUR'AENI menggunakan obeng minus;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang ke-dua kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 06.00 wita di dalam kamar kos-kosan di Jln. Teuku Umar RT. 13, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara melalui jendela kayu yang terletak di belakang rumah (jendela dapur), dan kebetulan jendela tersebut sedang dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang ke-dua dilakukan pada jam 06.00 wita, dimana pada saat itu matahari telah terbit sehingga perbuatan terdakwa tersebut dimaknai dilakukan bukan pada saat malam hari, serta cara masuk Terdakwa ke dalam rumah tersebut dilakukan tanpa merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang kedua tidak dapat memenuhi unsur ke 5 dan unsur ke 6 Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pokok yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya pada perbuatan pertama yaitu perbuatan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 03.00 wita di sebuah rumah di Jln. Teuku Umar RT. 12, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan yang merupakan tempat tinggal Saksi NUR'AENI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur "Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP haruslah **dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, tidak berarti hal tersebut mengakibatkan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena Pasal dakwaan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi oleh perbuatan pertama Terdakwa tersebut, selanjutnya menurut Majelis Hakim

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **19** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut hanyalah mengenai masalah penjatuan hukuman saja sehingga tidak berpengaruh terhadap Pasal dakwaan pokok yang didakwakan terhadap Terdakwa,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah **terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam **dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Tunggal** oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana yang dimaksud dalam **dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **20** dari **23**



warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis)

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang"*



disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Obeng Mines dengan gagang warna kuning;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Hitam

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang milik Saksi NURHUDAN**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan kepada Saksi NURHUDAN**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sisa Uang sebesar Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah uang yang diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Esron Als Roni Bin Johanes**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **22** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

-1 (satu) unit Obeng Mines dengan gagang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-1 (satu) buah Jam Tangan Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi NURHUDAN;

-Sisa Uang sebesar Rp 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **HUSNI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

SETI HANDOKO, S.H.,M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI

Putusan Perkara Pidana Nomor **6/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **23** dari **23**